



PEMERINTAH KABUPATEN MANDAILING NATAL

# DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Payaloting Telp/Fax (0636) 326229 Kode Pos : 22978

## PANYABUNGAN

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Nomor : 426 / 1989 /P/2016

#### TENTANG

#### IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN MELATI KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL

Menimbang : 1. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyelenggaraan PAUD di Kabupaten Mandailing Natal, perlu dibuat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)  
2. bahwa permohonan Ketua Kelompok Bermain Melati Nomor : 424/005.PAUD.MELATI/BS/2016 tanggal 15 Oktober 2016 Perihal : Permohonan Izin Operasional PAUD Kelompok Bermain Melati telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk. II Toba Samosir dan Kabupaten Daerah Tk. II Mandailing Natal;  
2. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Menteri Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
4. Keputusan Bupati Mandailing Natal Nomor : 061.1/295/K/2000 tanggal 16 Oktober 2000 tentang Pendeklasian Sebahagian Wewenang Bupati Mandailing Natal Kepada kepala Dinas.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KELOMPOK BERMAIN MELATI KECAMATAN MUARA BATANG GADIS KABUPATEN MANDAILING NATAL.

KESATU : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD Kepada :

- |                         |   |
|-------------------------|---|
| a. Nama Lembaga         | : Kelompok Bermain "MELATI"   |
| b. Alamat Lembaga       | : Dusun Bronjong Desa Sale Baru,<br>Kecamatan Muara Batang Gadis  |
| c. Jenis Pendidikan     | : Pendidikan Anak Usia Dini (Kelompok Bermain)  |
| d. Ketua /Penyelenggara | : ASWAT, S.Pd   |
| e. Tanggal Berdiri      | : 19 Oktober 2016   |
| f. Nomor Akte Notaris   | : -68- Tanggal 19 Oktober 2016  |
| g. Dikeluarkan Oleh     | : IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn<br>SK.MEN.HUKUM & HAM.RL.No. C-80.HT.03.01-Th.2006<br>Tanggal : 20 April 2006 |


KEDUA : a. Dalam menyelenggarakan program tersebut perlu memperhatikan pelaksanaan pembelajaran dengan mengacu kepada kurikulum Kelompok Bermain dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
b. Memberikan laporan bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Mandailing Natal c/q Seksi PAUD melalui UPT Dinas Pendidikan di kecamatan.

KETIGA : a. Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
b. Apabila Lembaga ini tidak mematuhi peraturan, hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia maka Izin Operasional ini akan dicabut kembali.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Panyabungan  
22 Oktober 2016





**IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn**

**NOTARIS**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : C-80.HT.03.01-Th.2006**

**Tanggal : 20 April 2006**

**PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH**

**SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

**REPUBLIK INDONESIA**

**Nomor : 1-XVII-PPAT-2009**

**Tanggal : 12 Februari 2009**

**KANTOR**

**Jalan Willem Iskandar No. 179**

**Dalan Lidang Telp./Fax. (0636) 326089**

**Penyabungan - Kabupaten Mandailing Natal - 22978**

**Akta : PENDIRIAN Lembaga PENDIDIKAN ANAK USIA DINI MIKAPP**

**Nomor : 68.-**

**Tanggal : 19 Oktober 2016**

Atas Nama Iwan Aswat, Spd, Dkk

---

---

---

AKTA PENDIRIAN

LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

" MELATI "

Nomor : 68.-

--Pada hari ini, Rabu, tanggal 19 (sembilan belas) Oktober 2016 (dua ribu enam belas), pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Bagian Barat).---

--Berhadapan dengan saya, IDAWATI HARAHAP, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Panyabungan, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah saya, Notaris, kenal, dan nama-namanya akan disebut ----- dibahagian akhir akta ini : -----

--Tuan **ASWAT, Sarjana Pendidikan**, Lahir di Singojuruk, tanggal 14 (empat belas) Februari 1972 (seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Sikara-Kara I, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213161402720003.-----

--Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak :-----

- a. untuk diri sendiri.-----
- b. Selaku Kuasa Lisan, dari dan dengan demikian bertindak dan ----- bertanggung jawab penuh untuk dan atas nama :-----

--Nyonya **ASDAWIYAH**, lahir di Patiluban Mudik, tanggal 15 (lima belas) Februari 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh lima), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Desa Sikara-Kara I, Kecamatan Natal, Kabupaten----- Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :----- 1213165502750002.-----

--Tuan **SUGIANTO, Sarjana Pendidikan**, lahir di Surabaya, tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Desa Sikara-Kara I, Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1213162303770003.-----



2. --Nona SUTRI BATUBARA, lahir di Aek Manyuruk, tanggal 11 (sebelas) Desember 1995 (seribu sembilan ratus sembilan puluh lima), bertempat tinggal di Kelurahan Dalan Lidang, Kecamatan----- Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal. Keduanya Pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-----
- Segera setelah akta ini dibacakan dan diterangkan oleh saya, Notaris --- kepada penghadap dan saksi-saksi, maka lantas akta ini ditanda----- tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----
- Dilangsungkan dengan tidak memakai renvooi.-----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.-----
- Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya.-----

NOTARIS PANYABUNGAN



IDAWATI HARAHAP, SH, M.Kn